**BAB 3**

**Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia**

**Pertemuan ke-1**

|  |
| --- |
| **Tujuan Pembelajaran**  Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:   * Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa * Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia * Memahami sistem hukum di Indonesia * Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |

1. **Pengamatan**

Selamat ya, kalian akan mempelajari bab tiga dari buku ini. Ikuti oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik. Kalian hendaklah tetap bersukur dan tetap sopansantun. Pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amati Buku Paket PPKN kelas XI tentang Sistem Hukum di Indonesia.

1. **Menanya**
2. Apakah yang dimaksud dengan pengertian hukum?
3. Bagaimana kesimpulan, persamaan dan perbedaan rumusan pengertian hukum yang diungkapkan para pakar yang kalian temukan?
4. Bagaimana hukum digolongkan menurut jenisnya?
5. Mengapa harus ada hukum di Indonesia ?
6. **Pengumpulan Informasi/ pencarian Data**

##### Sistem Hukum di Indonesia

Hukum itu hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan, kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau kanan. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin.

Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut.

1. Peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat.
2. Peraturan dibuat dan ditetapkan badan resmi.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas.

Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan; perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut.

* 1. Menjamin kepastian hukum setiap orang dalam masyarakat.
  2. Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagian, dan kebenaran.
  3. Menjaga jangan sampai “main hakim sendiri” .

1. **Penggolongan Hukum**

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut.

* 1. Berdasarkan *sumbernya*
     1. Hukum undang-undang.
     2. Hukum kebiasaan.
     3. Hukum traktat, yaitu hukum perjanjian antarnegara (traktat).
     4. Hukum yurisprudensi, yaitu ada karena keputusan hakim.
  2. Berdasarkan *tempat berlaku­ nya*

1. Hukum nasional, wilayah suatu negara tertentu.
2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam dunia internasional.
3. Hukum asing, yaitu berlaku dalam wilayah negara lain.
4. Hukum gereja, yaitu norma yang ditetapkan oleh gereja.
5. Berdasarkan *bentuknya*
   * Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam berikut

Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi tumbuh di kalangan masyarakat.

1. Berdasarkan *waktu berlakunya*
   * *Ius Constitutum (hukum positif),* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
   * *Ius Constituendum (hukum negatif),* yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang (RUU).
2. Berdasarkan *cara mempertahankannya*
   * Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang yang dilarang dan dibolehkan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya.
   * Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya.
3. Berdasarkan *sifatnya*
   * Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak.
   * Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undang- undang). Misalnya, ketentuan dalam pewarisan *ab­intesto* (pewarisan berdasarkan undang-undang), baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat *(testamen).*
4. Berdasarkan *wujudnya*
   * Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum.
   * Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak.
5. Berdasarkan *isinya*
   * Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, menyangkut kepentingan umum (publik). Hukum publik terbagi atas: a) Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. b) Hukum Tata Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. c) Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. d) Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya.
   * Hukum privat (sipil), mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas: a) Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. b) Hukum Perniagaan (dagang), mengatur hubungan antarindividu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.

**Tujuan Hukum**

Aksi para begal motor merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Kita patut memberikan penghargaan kepada para petugas kepolisian yang berhasil meringkus para pembegal motor tersebut sehingga ketenteraman dan ketertiban di masyarakat betul-betul dapat terwujud.Keberhasilan para petugas kepolisian tersebut merupakan perwujudan dari tujuan adanya hukum. Tujuan hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tenteram aman, dan damai.

**4. Tata Hukum Indonesia**

Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut.

1. Proklamasi Kemerdekaan: *“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”.*
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945: “*Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan*

*didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu…. disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang­Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan….*

Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut.

* 1. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
  2. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang- Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Sampai saat ini masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. **Penyajian Tugas dan Latihan**
2. Carilah tiga tujuan hukum menurut para pakar. Tuliskan dan presentasikan di depan kelas.
3. Menurut kalian, Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hukum itu?
4. Apa saja aturan yang dilanggar oleh pelaku pembegalan? Jelaskan termasuk pada jenis hukum yang mana kasus tersebut?

Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya pembegalan tersebut.

Pertemuan Ke-2

|  |
| --- |
| 1. **Tujuan Pembelajaran**   Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:   * Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa * Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia * Mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia * Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 * Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |

1. **Pengamatan**

Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengamati dan menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. **Menanya**
2. Bagaimana klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia?
3. Menurut kalian, terkait dengan kasus nenek Minah yang divonis oleh hakim sudah memenuhi rasa keadilan? Pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut?
4. **Pengumpulan data**

**Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia**

Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga- lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi/campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun, pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.

**Dasar Hukum Lembaga Peradilan**

Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut.

1. Pancasila terutama sila kelima, yaitu *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX

Pasal 24 Ayat (2) dan (3)

* 1. *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*
  2. *Badan­badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang­undang.*

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
2. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
5. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
   1. **Klasifikasi Lembaga Peradilan**

Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dari ketentuan di atas, sesungguhnya badan peradilan nasional dapat

diklasifikasikan sebagai berikut: a) Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung 1)Peradilan Umum, yang meliputi: a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2) Peradilan Agama yang terdiri atas: a) Pengadilan Agama di ibu kota kabupaten atau kota. b) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3) Peradilan Militer, terdiri atas: a) Pengadilan Militer, b) Pengadilan Militer Tinggi, c) Pengadilan Militer Utama, dan d) Pengadilan Militer Pertempuran. 4) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas: a) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. c) Mahkamah Konstitusi

Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut: Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, disidangkan di pengadilan militer. Dan, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya.

**Perangkat Lembaga Peradilan**

Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya.

**Peradilan Umum**

Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

1. **Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Yang terdiri atas pimpinan (yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), hakim (yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), panitera (yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera muda pengganti), sekretaris, dan juru sita (yang dibantu oleh juru sita pengganti)

1. **Pengadilan Tinggi**

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

1. **Peradilan Agama**
   1. **Pengadilan Agama**

Pengadilan agama di ibu kota kabupaten/kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.

* 1. **Pengadilan Tinggi Agama**

Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi

agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

**b)Peradilan Militer**

**c)Peradilan Tata Usaha Negara**

Terdiri dari : Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

**Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi.

Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

**Tingkatan Lembaga Peradilan**

Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut.

1. **Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)**

Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal berikut.

* 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan.
  2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan.

1. **Pengadilan Tingkat Kedua**

Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi.

Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut.

* 1. Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri.
  2. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
  3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan.
  4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri.

Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah berikut.

1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.
3. **Kasasi oleh Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut.

* 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
  2. Melampaui batas wewenang.
  3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Lembaga Peradilan terdiri dari lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan lingkungan Peradilan Militer. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut.

* + - 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1. **Mengkomunikasikan Tugas dan Latihan**

Mabes Polri menangkap dan menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Dari tujuh tersangka tersebut lima di antaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan dua warga biasa atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 2000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu. Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa?

**Pertemuan ke-3**

|  |
| --- |
| **Tujuan Pembelajaran**  Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:   * Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa * Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia * Mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum * Menyaji hasil penalaran tentang sikap yang sesuai dengan hukum |

1. **Pengamatan**

Amati sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat.

1. **Menanya**

Bagaimana perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku?

1. **Pengumpulan Data**

##### Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku.

Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran: a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku; b. mempertahankan tertib hukum yang ada; dan c. menegakkan kepastian hukum.

Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku seperti: a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya; b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain; c. tidak menyinggung perasaan orang lain; d. menciptakan keselarasan; e. mencerminkan sikap sadar hukum; dan f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Hal itu dapat disebabkan oleh dua hal yaitu: 1) pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan; dan 2)hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

**Macam-Macam Sanksi**

jika siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut.

Sanksi terhadap pelanggaran, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sanksi norma hokum tegas dan nyata.Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: pasal 338 KUHP, menyebutkan *“barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*

1. **Penyajian Tugas dan Latihan**
2. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat bangsa dan Negara!
3. Mengapa kita mesti mematuhi hukum? Jelaskan!

\*\*\*